

**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**DENGAN  
DEWAN PIMPINAN DAERAH GABUNGAN WARTAWAN INDONESIA(GWI)  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**TENTANG  
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TAHUN 2024**

**NOMOR BAWASLU DKI :014/HK.02.00/K.JK/03/2023  
NOMOR DPD GWI DKI : 001/Bawaslu-MOU/GWI- DPD  
DKI/III/2023**

Pada hari ini Senin, tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh), bulan Maret, tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

**MUNANDAR NUGRAHA** : Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono, Kav. 52-53 Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**ARRY KURNIAWAN** : Ketua DPD Gabungan Wartawan Indonesia DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPD GWI DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jl. Mangga Besar 4k RT/RW. 009/02 Kel. Tamansari Kec. Tamansari, Jakarta Barat 11150 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Gabungan Wartawan Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berfungsi dan bertugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka membangun sinergi mendorong suksesnya pelaksanaan tahapan hingga pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

#### **RUANG LINGKUP PASAL 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat tentang pengawasan partisipatif;
- 2) Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif pada pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 4) Berpartisipasi dalam memberikan informasi dan/atau melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 5) Menyediakan adanya pojok pengawasan dalam rangka pengawasan partisipatif; dan
- 6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

#### **PELAKSANAAN PASAL 3**

Pelaksanaan ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya nota kesepahaman kerja sama ini.

#### **JANGKA WAKTU PASAL 4**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak naskah ini ditandatangani sampai dengan berakhirnya seluruh Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan persetujuan **PARA PIHAK**.

**PENDANAAN  
PASAL 5**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada lembaga masing-masing.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
PASAL 6**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**ADDENDUM  
PASAL 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP  
PASAL 8**

Hal-hal yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama.

**PASAL 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**

**KETUA DPDGWI  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**ARRY KURNIAWAN**